



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 86/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

WEWEN ANDI KUSUMA, lahir di Bage Tango, 13 April 1989, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, RT. 008 RW.03, Desa Mantun, Kec. Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut

sebagai :-----

--PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.86/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 19 April 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 86/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 20 April 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor 86/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon

WEWEN ANDI KUSUMA

tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 April 2012 dibawah Register No : 86/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte kelahiran kakak kandung Pemohon yang bernama SUKAESI yang lahir di Bage Tango pada tanggal 7 Juni 1986 dari pasangan suami isteri bernama SANAFIAH HMT dan SUMARNI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04/06/Pw.01/142/2011 tanggal 2 Juli 2011 ;
2. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran kakak kandung Pemohon di kantor catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran kakak kandung Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama SUKAESI lahir tanggal 7 Juni 1986 di Bage Tango yang lahir dari pasangan suami isteri SANAPIAH HMT dan SUMARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran kakak kandung Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan keturunan, Nomor : 474.2/246/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lopok, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 19.04/06/Pw.01/142/2011 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lape, tertanggal 2 Juli 2011, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Asli dan Kebergangsaan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Lopok, Nomor 474.2/238/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-3 ;----

4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5204260102080768 atas nama SANAPIAH HMT, diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan surat asli yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti P-4 dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL KAPI SAMIUN

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SANAPIAH HMT dan SUMARNI ;
- Bahwa SANAPIAH HMT dan SUMARNI meminta tolong kepada Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran kakak Kandung Pemohon yang bernama SUKAESI oleh karena orang tua Pemohon tersebut sudah tua dan sakit-sakitan ;
- Bahwa oleh karena kakak kandung SUKAESI saat ini sedang berada di Hongkong sehingga tidak bisa mengurus akta kelahirannya sendiri ;
- Bahwa SANAPIAH HMT dan SUMARNI telah menikah sekitar tahun 1978 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan sah antara SANAPIAH dan SUMARNI telah memiliki 6 orang anak yang bernama Nurma, Rudi, Sukaesi, Wewen, Gito rolis dan Ode Saputra ;

- Bahwa Sukaesi, jenis kelamin perempuan, lahir di Bage Tango pada tanggal 7 Juni 1986, alamat di Dusun Batu Onggo, RT/RW 002/010 desa Lopok, Kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, namun saat ini sedang berada di Hongkong ;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan orang tua Pemohon sampai saat ini kakak kandung Pemohon yang bernama Sukaesi belum memiliki Akta Kelahiran ;

2. SAKSI IBRAHIM AK.

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SANAPIAH HMT dan SUMARNI ;
- Bahwa SANAPIAH HMT dan SUMARNI meminta tolong kepada Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran kakak Kandung Pemohon yang bernama SUKAESI oleh karena orang tua Pemohon tersebut sudah tua dan sakit-sakitan ;
- Bahwa oleh karena kakak kandung SUKAESI saat ini sedang berada di Hongkong sehingga tidak bisa mengurus akta kelahirannya sendiri ;
- Bahwa SANAPIAH HMT dan SUMARNI telah menikah sekitar tahun 1978 ;
- Bahwa dari perkawinan sah antara SANAPIAH dan SUMARNI telah memiliki 6 orang anak yang bernama Nurma, Rudi, Sukaesi, Wewen, Gito rolis dan Ode Saputra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sampai saat ini Sukaesi belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sanapiah HMT dan Sumarni meminta pemohon untuk mengurus akta kelahiran kakak kandung Pemohon yang bernama Sukaesi, oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah tua dan sakit-sakitan, disamping itu kakak kandung Pemohon tersebut saat ini berada di Hongkong sehingga tidak bisa mengurus sendiri akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi ABDUL KAPI SAMIUN dan IBRAHIM AK. dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (WEWEN ANDI KUSUMA) adalah anak kandung dari

SANAPIAH HMT dan SUMARNI sesuai dengan Surat Keterangan Nomor

: 474.2/246/IV/2012, sesuai dengan bukti

P-1 ;-----

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SANAPIAH HMT dan SUMARNI telah menikah pada tanggal 9 Oktober 1978 di Kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.04/06/Pw.01/142/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lape tertanggal 2 Juli 2011, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu SANAPIAH HMT dan SUMARNI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama NURMA YUNITA, RUDI INNAWAN, SUKAESI, WEWEN ANDI KUSUMA, GITO ROLIS dan ODE SAPUTRA, sesuai dengan bukti P-1 ;-----
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sukaesi tersebut jenis kelamin perempuan, lahir di Bage Tango pada tanggal 7 Juni 1986 adalah anak dari SANAPIAH HMT dan SUMARNI sesuai dengan Surat keterangan kenal lahir Nomor 474.2/238/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lopok tertanggal 12 April 2012, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa saat ini kakak kandung Pemohon tersebut sedang berada di Hongkong namun apabila pulang ke Indonesia kakak Pemohon tersebut tinggal di Dusun batu Ongo RT/RW 002/010, kelurahan Lopok, kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa bersama kedua orang tua Pemohon sesuai dengan bukti P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai

HMT dan SUMARNI, serta merupakan adik kandung dari Sukaesi ;-----

- Bahwa saksi-saksi mengetahui kakak kandung Pemohon yang bernama SUKAESI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 27 Jo. Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama SUKAESI, perempuan, lahir di Bage Tango, pada tanggal 7 Juni 1986 adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAPIAH

HMT

dengan

SUMARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan tentang kelahiran kakak kandung Pemohon tersebut ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 230.000 , - (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 26 April 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NURHAYATI, D.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURHAYATI, D.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 131.000,-
4. PNBPN Relas Rp. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-
6. RedaksiRp. 5.000,-
7. Leges..... Rp. 3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)